



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 87 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna mengetahui informasi ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan yang diperoleh melalui proyeksi neraca pangan, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Ngawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 729);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 271);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data, mengolah data, dan melaksanakan penghitungan Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Ngawi;
 - b. melaksanakan analisis atas hasil perhitungan Proyeksi Neraca Pangan;
 - c. menyusun laporan Proyeksi Neraca Pangan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi.
- KETIGA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/87/404.101.2/B/2025
TANGGAL : 12 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PROYEKSI
NERACA PANGAN KABUPATEN NGAWI

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi
6.	Anggota	a. Kepala Bidang Tata Niaga pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi c. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi d. Staf Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO